

LAKIP

Tahun 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Sultan Masnyur Syah, Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang





DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Gambaran Umum Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau	8
1.3. Sumber Daya Manusia Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau	15
1.4. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	22
2.2. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	25
2.3. Visi dan Misi Kepala Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau	25
2.4. Tujuan Dan Sasaran Strategis	27
2.5. Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	59



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau	7
Gambar 1.2. Grafik ASN Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Gambar 1.3. Grafik ASN Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Komposisi Jabatan	19



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1. Data Pilah ASN Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	16
Tabel 1.2. Data Pilah PNS Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2025	17
Tabel 1.3. Data Pilah PNS Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025	18
Tabel 1.4. Data Pilah PNS Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Pelaksana Tahun 2025	18
Tabel 2.1. Target Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	29
Tabel 2.2. Target Sasaran Dan Indikator Sasaran Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	29
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	30
Tabel 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran Program Dan Kegiatan	34
Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3.3. Persentase (%) Capaian Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	37
Tabel 3.4. Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Dan Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3.5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra.....	39
Tabel 3.6. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Dengan Target Nasional	40

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Tabel 3.7. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 .	48
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Perlindungan Anak Di Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025	57



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Rahmat dan Karunia-NYA, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2025.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 masih mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanggungjawab dalam bekerja di masa mendatang. Dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2025, semoga LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Provinsi Kepulauan Riau,



Buhammadin, S.Hut., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197103201998031008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 ini memberikan gambaran tentang kinerja yang di capai, yang merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam mengimplimentasi Rencana Strategis (Renstra). Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) dan adanya keterbukaan dalam menjalankan pelaksanaan anggaran yang diamanahkan. LAKIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp27.485.967.298,00 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 31 Desember 2024 terrealisasi sebesar Rp25.274.609.585,00 atau sebesar 91,95%. Capaian persentase realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 89,69% atau sebesar Rp22.140.867.694,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.133.741.891,00 atau naik 12,40% dari tahun sebelumnya. LAKIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja adalah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mengawal kebijakan Pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025. Salah satu tugas Birokrasi adalah mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan termasuk dalam rangka mewujudkan Aparatur yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta transparansi dan keterbukaan anggaran sehingga para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dapat mewujudkan *Good Governance*.

Dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

1.2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau merupakan dinas daerah Tipe A yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau



Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.2.2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

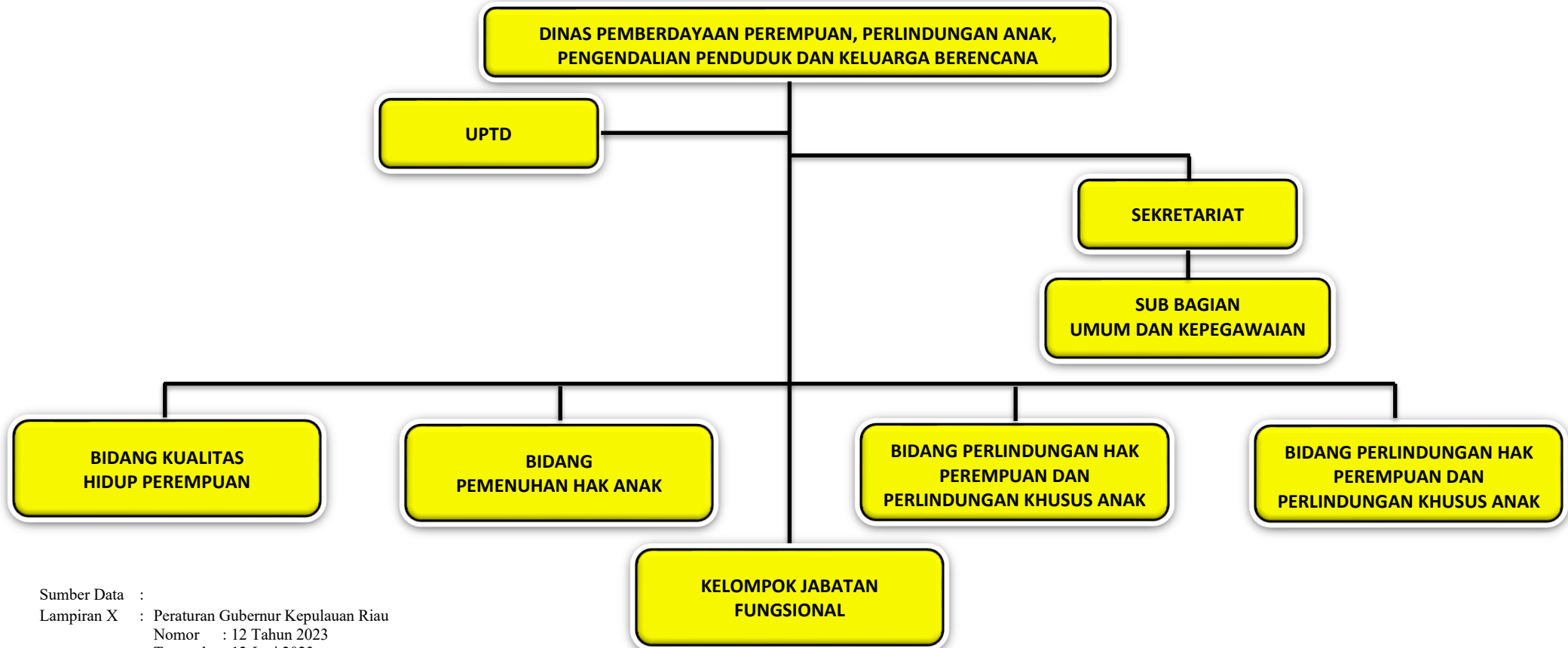
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Tabel 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau



Sumber Data :
 Lampiran X : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 12 Tahun 2023
 Tanggal : 12 Juni 2023



Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, beserta rincian tugas dan fungsinya dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pemenuhan Hak Anak;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- i. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



- j. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan



- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;



- f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasifaktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan;
- b. pelaksanaan pemetaan Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- c. penyiapan upaya advokasi, sosialisasi, edukasi tentang Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- d. pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan;
- g. pelaksanaan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan terhadap iklim usaha bidang ekonomi;



- j. pelaksanaan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait perlindungan khusus anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak Bidang Kualitas Keluarga;
- f. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Pemenuhan Hak Anak Bidang Kualitas Keluarga;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;



- i. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;



- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Penyediaan Data;
- j. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan hak perempuan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. pelaksanaan pemetaan pengendalian penduduk tingkat provinsi kepulauan riau;
- c. pelaksanaan analisis parameter pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi;
- e. pelaksanaan sosialisasi, advokasi, KIE dan peningkatan kapasitas terkait pengendalian penduduk;



- f. pelaksanaan desain program pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta pembinaan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. pelaksanaan penguatan jejaring, pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi stakeholder dan organisasi kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat Provinsi dalam pembangunan keluarga;
- i. pengelolaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

1.3.1. Komposisi Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sumber daya manusia, sampai dengan akhir tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan data pilah berjumlah 81 (delapan puluh satu) orang, yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 (lima puluh sembilan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data pilah 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terdiri dari 20 (dua puluh) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan, sedangkan data pilah 59 (lima puluh sembilan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut terdiri dari 40 (empat puluh) orang laki-laki dan 19 (sembilan belas) orang perempuan.



Data pilah yang dimaksud adalah data pilah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, data ASN dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG), sebagaimana tertera pada tabel berikut.

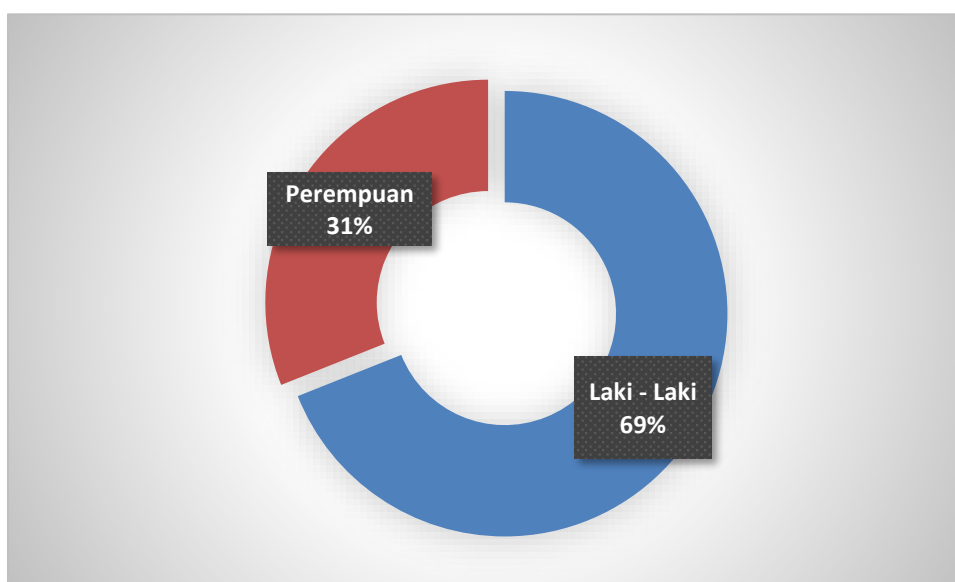
Tabel 1.1.
Data Pilah ASN Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	Katagori ASN		Jumlah
	PNS	PPPK	
1	2	3	4
Laki-laki	6	13	19
Perempuan	30	32	62
Jumlah	36	45	81

Sumber Data : Di olah dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2025

Gambar 1.2.
Grafik ASN Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



a. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural

Komposisi pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II dengan jabatan pimpinan tinggi pratama selaku Kepala Dinas, 5 (lima) orang eselon III dengan jabatan Sekretaris, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Kepala UPTD PPA, serta 4 (empat) orang eselon IV. Data pilah dari 10 (sepuluh) orang jabatan struktural, terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 8 (satu) orang Perempuan..

Tabel 1.2.
Data Pilah PNS Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2025

(dalam satuan orang)

No	Nama Jabatan Struktural	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	JPT Pratama	Eselon II	1	0	1
2	Administrator	Eselon III	0	5	5
3	Pengawas	Eselon IV	1	3	4
Jumlah			2	8	10

b. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana

- 1) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) berjumlah 9 (sembilan) orang yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.3,
Data Pilah PNS Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025

(dalam satuan orang)

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	3	3
2	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	2	3
3	Penata KKB (kependudukan & KB) Ahli Muda	0	2	2
4	Perencanaan Ahli Muda	1	0	1
Jumlah		2	7	9

- 2) Komposisi dengan Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari Pelaksana golongan IV/a sebanyak 3 (tiga) orang; Pelaksana golongan III/d sebanyak 15 (lima belas) orang; Pelaksana golongan III/c sebanyak 7 (tujuh) orang; Pelaksana golongan III/b sebanyak 3 (tiga) orang, dan Pelaksana golongan II/c 2 (dua) orang, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Data Pilah PNS Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jabatan Pelaksana Tahun 2025

(dalam satuan orang)

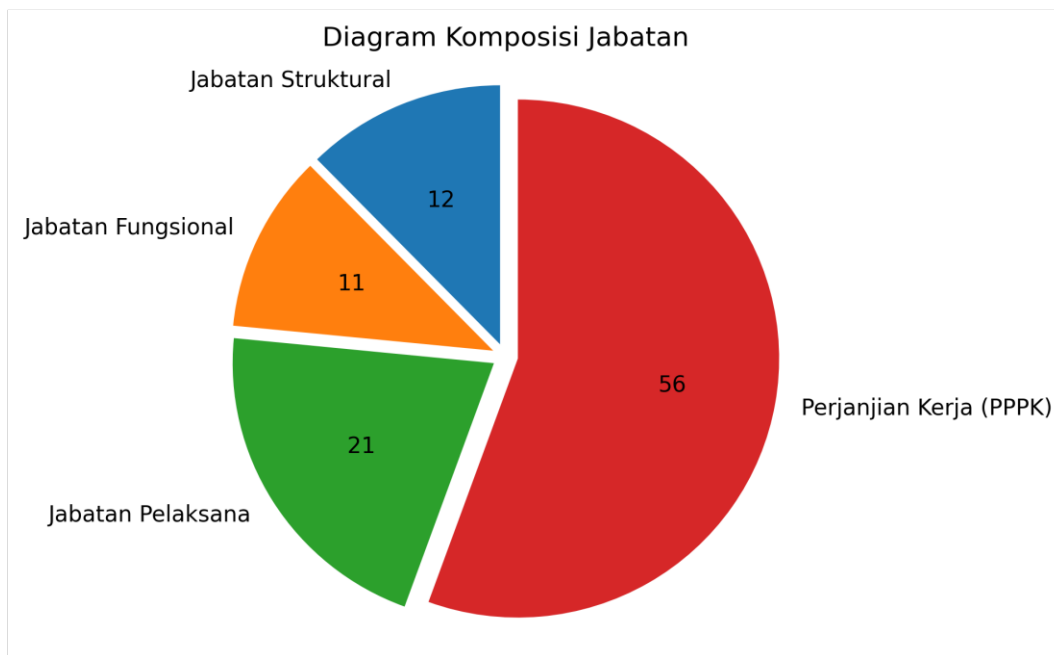
No	Nama Jabatan Pelaksana	Jumlah		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	11	12
2	Penata Kelola PPPA	0	1	1
3	Pengelola Data dan Informasi	0	2	2
4	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	2
Jumlah		7	5	17



c. Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang laki-laki dan 32 (tiga puluh dua) orang perempuan.

Gambar 1.3
Grafik ASN DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025





1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri Atas pembahasan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Telaah Kebijakan Nasional, Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Visi Dan Misi Kepala Daerah yang menjadi Tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, Tujuan Dan Sasaran Strategis, dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Informasi tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah;
2. Informasi tentang perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun anggaran berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya;
3. Informasi tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun anggaran berjalan dengan target akhir Renstra;
4. Informasi tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun anggaran berjalan dengan standar nasional;
5. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Informasi/analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja);
7. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan;
8. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan acuan seluruh stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, merupakan dokumen perencanaan lima tahunan disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan agenda pembangunan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2025.

2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025–2045. RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra K/L dan RKP serta RPJMD wajib selaras dengan RPJMN, dan menjadi acuan Badan Usaha/Non State Actors. Cita-cita besar Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,

Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan termuat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045. Keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut direpresentasikan melalui indikator Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045, yang tertuang dalam Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu :

**Visi****Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045**

ASTA CITA 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	ASTA CITA 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
ASTA CITA 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	ASTA CITA 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
ASTA CITA 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ASTA CITA 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
ASTA CITA 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ASTA CITA 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

2.2. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Tahun 2025 adalah tahun ke pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan perjanjian kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

2.3. Visi dan Misi Kepala Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai, berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapainya pada masa terdahulu, dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Riau untuk Priode 2025-2029, yaitu :

“Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

- ❖ **Maju** *Kondisi capaian pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik dan berkualitas dengan menjadikan potensi wilayah maritim sebagai modalitas utama pembangunan.*
- ❖ **Makmur** *Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.*
- ❖ **Merata** *Masyarakat Kepulauan Riau dapat menikmati hasil pembangunan melalui pembangunan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan yang berpegang pada nilai-nilai agama, Budaya Melayu dan Budaya Nusantara.*

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, diimplementasikan melalui 5 (lima) Misi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah.
3. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter.
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan.
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Penjabaran arah kebijakan dalam rangka penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan di Tahun 2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu “Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan”.



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau bersungguh-sungguh untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 terutama pada misi ke-3 ;

“Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter”

2.4. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

2.4.1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yaitu; Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Bagi Perempuan dan Anak Serta Keluarga.

2.4.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yaitu;

- a. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan;
- b. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang.



Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) Indikator yaitu:

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG); dan
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Sedangkan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, terdapat 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan dan diaktualisasikan dalam indikator kinerja, sebagai penajaman Renstra dengan uraian sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA);
3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA);
4. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate /TFR*);
5. Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Nilai); dan
6. Indeks Lansia Berdaya (Nilai).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Tabel 2.1.

*Target Tujuan Dan Indikator Tujuan
Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target
1	2	3		5
1.	Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Bagi Perempuan dan Anak Serta Keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.331-0.328
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,28

Tabel 2.2.

*Target Sasaran Dan Indikator Sasaran
Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025*

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3		5
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan;	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,46
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	63,73
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	86,10
3.	Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate /TFR</i>)	Persentase %	2,14
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Nilai)	Nilai	90,50
		Indeks Lansia Berdaya (Nilai)	Nilai	59,11



2.5. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sangat penting perlu dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna, untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah tahun anggaran berjalan untuk lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) SKPD Tahun 2025, Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (P-RKT) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

<i>No.</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan;	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,46
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	63,73
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	86,10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



<i>No.</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3.	Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (%)	2,14
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Nilai)	90,50
		Indeks Lansia Berdaya (Nilai)	59,11



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam pengukuran capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.



Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1.
Nilai Pencapaian Sasaran Program Dan Kegiatan

<i>Nilai</i>	<i>Kategori</i>	<i>Rata-rata Capaian (%)</i>	<i>Kode Warna</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<i>AA</i>	Sangat memuaskan	90-100	
<i>A</i>	Memuaskan	80-90	
<i>BB</i>	Sangat Baik	70-80	
<i>B</i>	Baik	60-70	
<i>CC</i>	Cukup	50-60	
<i>C</i>	Kurang	30-50	
<i>D</i>	Sangat Kurang	0-30	



Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

1. Kelompok indikator masukan (*inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
2. Kelompok indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;



3. Kelompok indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja, dengan rincian rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian indikator dengan progress positif Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, dengan fomulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Pengukuran capaian indikator dengan progres negatif Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan skala penilaian rata-rata capain kinerja dan predikat, dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam penyajian pelaporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, setiap indikator sasaran perangkat daerah mengedepankan penggunaan infografis serta analisa capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Informasi tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun anggaran berjalan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Tabel 3.3.
 Persentase (%) Capaian Kinerja
 Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Nilai)	Nilai	94,46	94,20	99,72
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak"	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Nilai)	Nilai	63,73	70,82	111,13
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Nilai)	Nilai	86,10	88,81	103,15
3.	Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang"	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (%)	%	2,14	2,13	100,47
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Nilai)	Nilai	90,50	85,3	94,25
		Indeks Lansia Berdaya (Nilai)	Nilai	59,11	70	118,42

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja menunjukkan bahwa indikator kinerja hampir diatas target yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja berada pada kategori sangat tinggi (ST).



3.1.2 Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun anggaran berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.4.
 Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian Kinerja
 Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Dan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Ket.
				Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Nilai)	Nilai	93,50	-	93,96	99,60	94,20	99,72	Relise oleh BPS dan Kemen PPA
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak"	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Nilai)	Nilai	61,08	-	62,48	-	70,82	111,13	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Nilai)	Nilai	82,09	-	84,18	101,1	88,81	103,15	
3.	Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang"	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (%)	%	-	-	2,17	99,80	2,13	100,47	
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Nilai)	Nilai	-	-	-	-	85,3	94,25	Indikator Baru, Belum ada di Tahun sebelumnya
		Indeks Lansia Berdaya (Nilai)	Nilai	-	-	-	-	70	118,42	Indikator Baru, Belum ada di Tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas belum dapat disampaikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir, dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun pertama melaksanakan indikator yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah, walaupun ada dua indikator yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



3.1.3 Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun anggaran berjalan dengan target akhir Renstra

Tabel 3.5.
 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
 Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025-2029		Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%)	Ket.
				Awal	Akhir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Nilai)	Nilai	93.96	95.71	93.96	94.20	98.42	Relase oleh BPS dan Kemen PPA
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak"	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Nilai)	Nilai	62.48	69.98	62,48	70,82	101,20	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Nilai)	Nilai	84.18	95.70	84,18	88,81		
3.	Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang"	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (%)	%	2.14	2	2,17	2,13	106,50	
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Nilai)	Nilai	90,50	92,00	-	85,3	92,72	Indikator Baru, Belum ada di Tahun sebelumnya
		Indeks Lansia Berdaya (Nilai)	Nilai	59,11	60,50	-	70	115,70	Indikator Baru, Belum ada di Tahun sebelumnya

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran berjalan dengan target akhir Renstra Perangkat Daerah, sebagian indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat tinggi (ST) dari target yang telah ditetapkan.



3.1.4 Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran berjalan dengan standar nasional

Tabel 3.6.
 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
 Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Dengan Target Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian terhadap Target Nasional	Ket.
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Nilai)	Nilai	92,02-92,11	94,20	102,27	Target Nasional Tahun 2029 sebesar 92,34-92,54 Dasar Hukum Inmendagri No. 2 Tahun 2025
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak"	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Nilai)	Nilai	62,84	70,82	112,70	Dasar Hukum Inmendagri No. 2 Tahun 2025
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Nilai)	Nilai	70,19	88,81	126,53	Target Nasional Tahun 2029 sebesar 75,29 Dasar Hukum Inmendagri No. 2 Tahun 2025
3.	Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang"	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (%)	%	2,12	2,13	100,47	Target Nasional Tahun 2029 sebesar 2.10% Dasar Hukum Inmendagri No. 2 Tahun 2025
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (Nilai)	Nilai	85,2	85,3	100,12	Target Nasional berdasarkan Hasil Pemutakhiran PK-25 (BKKBN)
		Indeks Lansia Berdaya (Nilai)	Nilai	61,25	70	114,29	Target Nasional berdasarkan Hasil Pemutakhiran PK-25 (BKKBN)

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran berjalan dengan standar nasional, indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat tinggi (ST) dari standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga diperlukan upaya peningkatan dan/atau mempertahankan capaian kinerja yang telah di capai, melalui penguatan pelaksanaan program dan kegiatan serta tetap selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) terkait.



3.1.5 Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2025, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor yang dipengaruhi yang dapat diungkapkan antara lain :

1. Komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah daerah;
Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan program-program yang terdapat dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui penguatan kebijakan, penganggaran, dan integrasi program lintas perangkat daerah yang mendukung indikator kinerja utama kepala daerah dan kepala perangkat daerah.
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor;
Peningkatan kinerja juga dipengaruhi oleh semakin baiknya koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas;
Pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah pada pencapaian indikator kinerja, seperti peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan PUG, serta peningkatan akses pelayanan keluarga berencana, turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian kinerja.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan;



Peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada pengelola program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan;
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, lembaga perlindungan anak, serta kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turut memperkuat pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait maupun dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, termasuk peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan program keluarga berencana;
3. Melakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan pengelola program, melalui kegiatan pembinaan teknis, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program di tingkat daerah; dan
5. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga mitra, dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk.



3.1.6 Informasi/analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan Tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan berbagai langkah strategis yang diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya-upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor;
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui perangkat daerah terkait akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas;
Perbaikan kinerja akan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, termasuk peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
Upaya peningkatan kinerja juga akan difokuskan pada penguatan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kapasitas lembaga layanan, penguatan mekanisme penanganan kasus, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan.
4. Penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);
Dalam rangka mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, akan dilakukan penguatan implementasi pengarusutamaan gender melalui



peningkatan kapasitas perangkat daerah, penguatan kelembagaan PUG, serta integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

5. Peningkatan efektivitas program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Upaya perbaikan kinerja juga akan dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, penguatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pengendalian penduduk.

6. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja;

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja perangkat daerah.

7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;

Peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan teknis kepada pengelola program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan terus dilakukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah dan dalam mendukung sasaran kinerja kepala daerah dan/atau Nasional serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.7 Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan

Pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Berencana Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan, dan paling utama penempatan anggaran (keuangan) yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah. Program dan kegiatan yang menunjang dan/atau yang berkontribusi terhadap peningkatan keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi ke Masyarakatan Kewenangan Provinsi;
2. Program Perlindungan Perempuan;
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi;
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);



- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi;
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi;
5. Program Perlindungan Khusus Anak;
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi;
 - c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - a. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
7. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

3.1.8 Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan



Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK). Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Efektivitas penggunaan sumber daya dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mampu mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah. Secara umum, pemanfaatan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan hasil yang sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang disejalankan dengan penempatan anggaran yang menjadi prioritas utama dalam mengukur efektivitas.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2025, merupakan pengukuran pencapaian indikator kinerja yang ditargetkan, yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana pada tabel..... berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Tabel 3.7.

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Di Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							21.900.477.218,00	20.199.282.663,00	92,23
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							12.811.114.981,00	12.396.265.517,00	96,76
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	77,00	80,69	104,79	ST			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100,00	ST			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,65	76,775	100,16	ST			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,00	88,8	95,48	ST			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							198.892.900,00	152.398.626,00	76,62
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00	ST	133.199.200,00	104.420.525,00	78,39
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	ST	29.426.100,00	28.865.101,00	98,09

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	36.267.600,00	19.113.000,00	52,70
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							10.066.736.185,00	9.799.613.340,00	97,35
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan	87	83	95,40	ST	9.655.029.885,00	9.394.909.840,00	97,31
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	ST	408.302.000,00	401.396.500,00	98,31
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00	ST	3.404.300,00	3.307.000,00	97,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah							753.777.882,00	708.131.396,00	93,94
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	200,00	ST	10.766.200,00	10.296.595,00	95,64
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4	400,00	ST	111.337.000,00	102.627.600,00	92,18
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2	200,00	ST	42.821.892,00	41.908.467,00	97,87

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	ST	39.924.900,00	39.635.099,00	99,27
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	200,00	ST	334.495.600,00	332.798.019,00	99,49
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00	ST	14.770.000,00	14.664.000,00	99,28
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	2	200,00	ST	199.662.290,00	166.201.616,00	83,24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.395.526.215,00	1.360.304.563,00	97,48
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	2	200,00	ST	207.567.635,00	199.288.483,00	96,01
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	ST	42.000.000,00	38.479.000,00	91,62
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	ST	1.145.958.580,00	1.122.537.080,00	97,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							396.181.799,00	375.817.592,00	94,86
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	5	10	200,00	ST	209.681.200,00	199.436.372,00	95,11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	8	160,00	ST	126.490.599,00	116.723.160,00	92,28
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	ST	60.010.000,00	59.658.060,00	99,41
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							865.726.115,00	719.459.695,00	83,10
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	12,41	12,67	102,10	ST			
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	53,86	52,15	96,83	ST			
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							50.000.000,00	16.986.450,00	33,97
20. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Laporan	43	43	100,00	ST	50.000.000,00	16.986.450,00	33,97
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi							815.726.115,00	702.473.245,00	86,12
21. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di	Orang	40	0	0	SR	29.636.200,00	10.879.500,00	36,71

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi								
22. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	40	77	192,5	ST	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							3.720.363.867,00	3.197.789.501,00	85,95
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).	%	43,51	23,04	147,05	ST			
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	95	100	94,74	ST			
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							242.328.850,00	123.868.280,00	51,12
23. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Dokumen	1	1	100,00	ST	50.808.000,00	50.777.580,00	99,94

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi								
24. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	1	1	100,00	ST	191.520.850,00	73.090.700,00	38,16
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							2.939.320.638,00	2.554.529.261,00	86,91
25. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	140	139	99,29	ST	140.361.200,00	138.776.600,00	98,87
26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	11	9	81,82	T	2.798.959.438,00	2.415.752.661,00	86,31
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							538.714.379,00	519.391.960,00	96,41
27. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban	Dokumen	1	1	100,00	ST	469.694.379,00	452.413.560,00	96,32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kekerasan Kewenangan Provinsi								
28. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	38	126,67	ST	69.020.000,00	66.978.400,00	97,04
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							1.814.930.080,00	1.774.742.851,00	97,79
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesenjangan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	%	72,18	72,07	99,85	ST			
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77
29. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							200.000.000,00	179.656.109,00	89,83
30. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Orang	20	35	175,00	ST	200.000.000,00	179.656.109,00	89,83

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas								
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							572.151.400,00	276.246.067,00	48,28
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	%	71,43	57,14	79,99	T			
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							50.000.000,00	18.416.449,00	36,83
31. Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Perangkat Daerah	7	7	100,00	ST	50.000.000,00	18.416.449,00	36,83
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							522.151.400,00	257.829.618,00	49,38
32. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	3000	13547	451,60	ST	247.118.800,00	171.340.040,00	69,34
33. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	1	100,00	ST	275.032.600,00	86.489.578,00	31,45
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							2.116.190.775,00	1.834.779.032,00	86,70
	Rasio Kekerasan Anak	Rasio	6,03	4,62	123,38	ST			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	95	100	105,30	ST			
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							50.692.000,00	49.688.942,00	98,02
34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	50.692.000,00	49.688.942,00	98,02
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							1.925.278.775,00	1.646.218.890,00	85,51
35. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Layanan	11	9	81,82	T	1.925.278.775,00	1.646.218.890,00	85,51
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							140.220.000,00	138.871.200,00	99,04
36. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	ST	140.220.000,00	138.871.200,00	99,04

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Tabel 3.8.

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun Anggaran 2025

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realiasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	98,33
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							0,00	0,00	0
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) **	Indeks	69,25	68,70	99,21	ST			
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19)	%	10,8	12,5	115,74	ST			
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							5.303.733.750,00	5.234.501.266,00	98,69
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,75	16,4	60,43	R			
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern **	%	81,19	79,69	98,15	ST			
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	57,2	55,8	97,55	ST			
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	94,70

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
			Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Realisasi 2025	Status Capaian	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	1	1	100,00	ST	1.295.723.750,00	1.227.101.266,00	94,70
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	99,98
2. Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Organisasi	1115	1113	99,82	ST	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	99,98
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							281.756.330,00	257.724.450,00	91,47
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	67	75,6	112,84	ST			
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	33,11	36,12	109,09	ST			
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							281.756.330,00	257.724.450,00	91,47
3. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100,00	ST	200.000.000,00	182.382.860,00	91,19
4. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	1	100,00	ST	81.756.330,00	75.341.590,00	92,15

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan dengan baik. Capain kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang ditargetkan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan, sehingga indikator program, kegiatan dan sub kegiatan menunjukkan kinerja yang baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Walaupun capaian kinerja dikategorikan baik, dalam pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, antara lain terbatasnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Dalam penyusunan LAKIP masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar implementasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya sekaligus sebagai alat evaluasi diri sendiri (*Self Evaluation*) sehingga dapat menjadi umpan balik (*Feed Back*) untuk perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, di susun secara obyektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel.

Tanjungpinang, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Provinsi Kepulauan Riau,



Burhanuddin, S.Hut., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197103201998031008